



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono.**
2. Tempat lahir : Maruga (Barito Selatan).
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /27 September 2002.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Maruga RT. 003 RW. 001 Kelurahan Maruga Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan (sesuai KTP) atau Jalan Menteng XIX Barak Nomor 01 di belakang Barak Cimoy B Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya/ Jalan G. Obos VII Gang Rabakoi Jaya Blok D Kost cat warna hijau kamar nomor 1 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 316/Pid.B/2023/PN

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plk., tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 316/Pid.B/2023/PN Plk., tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERTIANI Als HERTI anak dari JOKI HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 Ayat (1) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERTIANI Als HERTI anak dari JOKI HARTONO** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan gambar perempuan pada bagian depan dan tulisan "Follow Your Own Rules";
 - 1 (satu) buah celana leging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah rambut sambung warna hitam jenis lurus dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centimeter)

Dikembalikan kepada saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (Alm) Raharjo;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **HERTIANI Als HERTI anak dari JOKI HARTONO** pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Menteng XIX Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"penganiayaan"** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, salah satu teman terdakwa yang dikenal terdakwa dari tempat hiburan dan namanya tidak diketahui oleh terdakwa, mengajak terdakwa untuk meminum minuman keras di kost terdakwa yang berada di Jalan Menteng XIX Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu terdakwa juga mengajak saksi ENDI PRASETYO beserta teman-temannya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi ENDI PRASETYO dan teman-temannya datang ke kost terdakwa, lalu disaat itu juga terdakwa, saksi ENDI PRASETYO dan temannya bersama-sama minum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib penyakit asma terdakwa kambuh dan terdakwa merasakan sesak sehingga pada saat itu terdakwa di gotong kedalam mobil saksi ENDI PRASETYO, namun beberapa menit kemudian sebelum terdakwa diantar ke rumah sakit dan posisi terdakwa berada di dalam mobil bagian kursi tengah, tiba-tiba istri saksi ENDI PRASETYO yaitu saksi ADJENG datang menghampiri terdakwa sambil mengatakan *"anak ga asmanya kambuh"*, lalu saksi ADJENG meninggalkan terdakwa menuju arah keluar Jalan menteng XIX. Kemudian pada saat itu terdakwa mendengarkan pembicaraan saksi ADJENG kepada saksi ENDI PRASETYO dengan mengatakan *"nanti setengah jam lagi aja baru diantar tunggu meninggal"*, mendengar hal tersebut terdakwa tersulut emosi, lalu keluar dari mobil dan berlari ke arah saksi ADJENG DYAH PARAMITHA, yang kemudian langsung mendorong saksi ADJENG DYAH PARAMITHA dari depan yang membuat saksi ADJENG terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi ADJENG sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, dan disaat itu terdakwa dengan saksi ADJENG saling berbalasan menjambak rambut satu sama lain, lalu terdakwa juga sempat terkena cakaran dari saksi ADJENG, setelah itu terdakwa dan saksi ADJENG dileraikan oleh beberapa teman dari terdakwa.

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum

Nomor:VER/90/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 30 April 2023 menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik Korban ADJENG DYAH PARAMITHA ditemukan tampak dua luka gores pada dahi kanan, luka memar warna kemerahan pada pergelangan tangan kanan, luka memar warna kemerahan pada lutut dan ibu jari kaki kanan diduga akibat kekerasan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kejadian penarikan rambut dan pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Menteng XIX Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi melakukan dubling atau menggandakan Whatsapp Sdr. Endi Prasetyo yang merupakan suami Saksi pada saat itu dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas dari Sdr. Endi Prasetyo tersebut. Kemudian pada pukul 15.30 WIB ada pesan Whatsapp yang masuk ke HP (Handphone) Saksi, yang mana pesan tersebut di tujukan kepada akun Whatsapp Sr. Endi Prasetyo untuk mengajak berkumpul di lokasi Jl. Menteng XIX Kota Palangka Raya. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Riyo yang merupakan teman Saksi mendatangi Sdr. Endi Prasetyo ke Jl. Menteng XIX Kota Palangka Raya tersebut dan sampai di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB, namun Saksi diam di dalam mobil untuk memastikan apakah betul Sdr. Endi Prastyo berada di Kost Jl. Menteng XIX tersebut. Sekitar Pukul 17.45 WIB datanglah Sdri. Inka Ineke Sonia Putri yang merupakan istri dari Sdr. Rahman yang merupakan teman Sdr. Endi Prasetyo yang memang saat itu Saksi ajak juga untuk mendatangi lokasi karena berdasarkan chat di Whatsapp Sdr. Endi Prasetyo ada menyebutkan nama suami Sdri. Inka Ineke Sonia Putri juga.

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Setelah Sdri. Inka Ineke Sonia Putri datang lalu Saksi dan Sdri. Inka Ineke Sonia Putri bersama-sama keluar dari mobil masing-masing menuju Kost di Jl. Menteng XIX tersebut, sedangkan Sdr. Riyo menunggu di dalam mobil. Saat Saksi turun dari mobil dan berjalan menuju Kost di Jl. Menteng XIX tersebut, Saksi melihat ada Sdr. Endi Prasetyo bersama teman-temannya sedang membopong salah satu perempuan yang Saksi curigai bernama HERTIANI, kemudian Saksi ada menegur Sdr. Endi Prasetyo dengan berkata **“oh ini kerjaannya”**, pada saat itu Saksi sangat emosi karena Sdr. Endi Prasetyo berkumpul dengan wanita lain, dan saat teman-teman Sdr. Endi Prasetyo sudah berhasil membawa Terdakwa yang katanya saat itu sedang asma dan akan dibawa kerumah sakit, selanjutnya Saksi mengambil kunci mobil rental yang digunakan oleh Sdr. Endi Prasetyo dan teman-temannya tersebut serta membuang kunci tersebut ke dalam parit. Ketika Sdr. Endi Prasetyo dan teman-temannya sedang mencari kunci di dalam parit tersebut, Saksi sempat mendatangi Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut dan berkata kepada Terdakwa **“masih asma kah”**. Selanjutnya Saksi pergi meninggalkan mobil tersebut, setelah beberapa langkah Saksi mendengar pintu mobil dibuka dan mendengar langkah lari menuju arah Saksi, tiba-tiba rambut Saksi ditarik atau dijambak dari arah belakang yang mengakibatkan Saksi terjatuh ke tanah, Saksi sempat membalas dengan mencakar Terdakwa yang menjambak rambut Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, Terdakwa menjambak rambut Saksi dari posisi belakang dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi memutar balik badan Saksi sehingga Saksi duduk menghadap Terdakwa dengan posisi setengah jongkok, kemudian Saksi menarik baju Terdakwa dengan tangan kanan, namun Terdakwa masih menjambak rambut Saksi dengan tangan kiri, dan ketika itu Saksi berusaha melepaskan rambut Saksi dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dalam posisi jongkok, Terdakwa yang masih menjambak rambut Saksi dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian kepala dan wajah Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan kemudian memukul bagian bahu Saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat Saksi masih dalam posisi duduk kembali, Terdakwa masih menjambak rambut Saksi dan kemudian menendang Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak ingat di bagian tubuh Saksi yang mana, karena kejadian itu sangat cepat sekali;

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tetap menarik baju Terdakwa pada saat Saksi dalam posisi duduk dan kemudian Saksi membalas menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki Terdakwa, dan kemudian Saksi mencoba membalas menjambak rambut Terdakwa, akan tetapi tidak bisa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa dilelai oleh Sdr. Endi Prasetyo dan teman lainnya, ketika itu Sdri. Inka Ineke Sonia Putri membantu Saksi untuk memastikan Saksi tidak apa-apa, dan Sdr. Riyo juga datang menghampiri Saksi pada saat Saksi dan Terdakwa dilelai oleh Sdr. Endi Prasetyo dan teman lainnya;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka gores pada dahi kanan, kemudian luka memar kemerahan pada pergelangan tangan kanan, luka memar warna kemerahan pada lutut kaki kanan dan luka memar warna kemerahan pada ibu jari kaki kanan, dan juga membuat rambut sambung Saksi sebagian terlepas;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalteng pada tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, dilakukan pemeriksaan fisik dan di Viisum;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi merasakan nyeri pada tubuh Saksi ketika Saksi melakukan aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti pada saat kejadian itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan, kecuali terhadap keterangan Saksi lainnya yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak menyerang Saksi dari belakang, akan tetapi dari samping;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Saksi;

2. Saksi Inka Ineke Sonia Putri binti Naimi, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sejak sekitar tahun 2021 karena Sdri. Adjeng Dyah Paramitha merupakan istri dari

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



salah satu teman suami Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengetahui Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa kejadian penarikan rambut dan pemukulan terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Menteng XIX Kota Palangka Raya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mendapat chat dari Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang mengatakan bahwa suaminya ada janji ketemuan dengan perempuan di sebuah Kost yang berada di Jl. Menteng XIX Kota Palangka Raya dan di chat tersebut juga Sdri. Adjeng Dyah Paramitha mengatakan bahwa ada suami Saksi yang juga diajak kumpul di kost tersebut, sehingga Saksi diajak oleh Sdri. Adjeng Dyah Paramitha untuk mengecek ke kost-an tersebut yang berada di Jl. Menteng XIX untuk mengetahui apa yang suami Saksi lakukan di tempat tersebut, namun saat itu Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang lebih duluan sampai di lokasi, sedangkan Saksi baru sampai di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB dengan anak Saksi yang berusia 5 (lima) tahun. Kemudian Saksi keluar dari mobil dan anak Saksi tinggal di dalam mobil karena saat itu Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sudah duluan keluar dari mobil dan berjalan ke arah kost di Jl. Menteng XIX tersebut, namun belum sempat Saksi dan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sampai di kost tersebut, Saksi melihat ada suami Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yaitu Sdr. Endi Prasetyo dan juga suami Saksi yaitu Sdr. Rahman dan teman mereka yang lainnya sedang mengangkat Terdakwa yang katanya asma saat itu dan akan dibawa ke rumah sakit. Karena melihat hal tersebut Saksi mengikuti mereka memasukkan Terdakwa ke dalam mobil yang digunakan oleh Sdr. Endi Prasetyo yang merupakan suami dari Sdri. Adjeng Dyah Paramitha, dan pada saat itu Sdri. Adjeng Dyah Paramitha mengambil dan membuang kunci mobil yang digunakan oleh Sdr. Endi Prasetyo ke dalam parit lalu Sdr. Endi Prasetyo serta teman yang lain sibuk mencari kunci tersebut dan ketika itu Saksi ikut melihat mereka mencari kunci karena mobil Saksi tidak jauh dari mobil Sdr. Endi Prasetyo;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdri. Adjeng Dyah Paramitha menghampiri Terdakwa yang saat itu berada di dalam mobil bagian tengah yang digunakan oleh Sdr. Endi Prasetyo, ketika itu Saksi melihat Sdri. Adjeng Dyah Paramitha hanya melihat sebentar dari bagian luar mobil kepada Terdakwa namun Saksi tidak tahu apa yang dikatakan oleh Sdri. Adjeng Dyah

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Paramitha saat itu. Kemudian Sdri. Adjeng Dyah Paramitha berjalan ke arah mobilnya, namun saat Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sekitar beberapa langkah berjalan, ketika itu Terdakwa keluar dari mobil lalu berlari dan kemudian menyerang Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dengan cara mendorong Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sampai terjatuh ke tanah, selanjutnya ada beberapa orang mencoba meleraikan dan memisahkan mereka, namun Terdakwa berteriak menantang Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dengan berkata **“kalau berani satu lawan satu”**;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa menjambak dan memukul Sdri. Adjeng Dyah Paramitha;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dengan tangan kosong berkali-kali namun Saksi tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa memukul Sdri. Adjeng Dyah Paramitha, namun yang Saksi lihat Terdakwa dengan menggunakan tangan menjambak rambut Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dan memukul kepala Sdri. Adjeng Dyah Paramitha akan tetapi Saksi lupa bagian kepala mana yang dipukul Terdakwa, sehingga Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang awalnya posisi berdiri hingga terjatuh;
- Bahwa ketika itu Saksi juga sempat melihat beberapa helai rambut sambung Sdri. Adjeng Dyah Paramitha di tangan Terdakwa setelah mereka dilarikan;
- Bahwa saat itu Saksi mau ikut meleraikan perkelahian tersebut, namun tidak jadi karena sudah banyak orang yang meleraikan yaitu sekitar 6 (enam) orang yang ikut membantu meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha saat dipukul oleh Terdakwa sekitar 5 (lima) meter sehingga Saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut, namun Saksi tidak ingat menggunakan tangan apa saja Terdakwa memukul Sdri. Adjeng Dyah Paramitha karena kejadiannya sangat cepat;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apa penyebab luka memar pada dahi kanan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha tersebut, kemungkinan karena telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab luka memar warna kemerahan pada pergelangan tangan kanan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha tersebut, kemungkinan karena pemukulan dan juga Saksi sempat melihat Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dan Terdakwa saling tarik-tarikan tangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang dipergunakan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dan rambut sambung milik Sdri. Adjeng Dyah Paramitha;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riyo anak dari Golbon, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penarikan rambut dan pemukulan terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Menteng XIX Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB Saksi bersama dengan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha ingin memergoki suami dari Sdri. Adjeng Dyah Paramitha di Menteng XIX Palangka Raya, kemudian sesampainya disana tepatnya di Kost tersebut, Saksi disuruh Sdri. Adjeng Dyah Paramitha untuk menunggu di mobil dan hanya Sdri. Adjeng Dyah Paramitha saja yang keluar, dan sekitar lima belas menit Saksi menunggu di mobil, tiba-tiba ada mendengar keributan dan Saksi pun langsung keluar mobil, ternyata ada perkelahian antara Terdakwa dan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang saat itu Saksi lihat sudah dileraikan namun Terdakwa masih menantang Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dengan mengatakan "kalau berani satu lawan satu";
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha, karena pada saat Saksi keluar dari mobil perkelahian antara Terdakwa dan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sudah di leraikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pemukulan dan menjambak rambut Sdri. Adjeng Dyah Paramitha karena pada saat kejadian Saksi berada di dalam mobil yang lumayan jauh dari tempat kejadian kemudian juga terhalang satu mobil;
- Bahwa Saksi yang mengantakan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha untuk di Visum dan melaporkan ke Kantor Polda Kalteng;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada melihat luka gores di dahi Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dan pada saat di kostnya Sdri. Adjeng Dyah Paramitha,

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat bahwa ada luka memar di paha Sdri. Adjeng Dyah Paramitha karena pada saat itu Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sedang memfoto luka memar akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang Sdri. Adjeng Dyah Paramitha gunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Endi Prasetyo bin Basori, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Adjeng Dyah Paramitha karena merupakan istri Saksi, dan Saksi dengan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha menikah pada tanggal lupa bulan Mei tahun 2021, namun saat ini sudah berpisah, sedangkan Terdakwa adalah teman Saksi yang Saksi kenal sejak sekitaran bulan Maret 2023 di tempat hiburan malam karena dikenalkan oleh Sdr. Marsih als Asau;

- Bahwa kejadian pemukulan dan penjambakan rambut terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Menteng XIX Kota Palangka Raya;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ada chat Whatsapp kepada Saksi dan bertanya **"kapan ke kostnya karena akan minum-minum minuman keras"** dan kebetulan ada Sdr. Rahman disamping Saksi, namun karena Saksi ada kepentingan sehingga Saksi menyuruh Sdr. Rahman untuk lebih dahulu ke kost Terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Saksi baru menyusul datang ke kost Terdakwa tersebut dan pada saat itu pun Saksi ditelpon oleh teman Saksi yaitu Sdr. Ari yang juga berada di kost Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sakit asmanya kambuh. Saat Saksi sampai di kost Terdakwa tersebut Saksi sempat duduk ngobrol dengan teman-teman Saksi sekitar 20 (dua puluh) menit, tiba-tiba Terdakwa asmanya tambah parah sehingga Saksi dan teman-teman Saksi berencana membawanya ke Rumah Sakit. Saat itu Terdakwa diangkat oleh Sdr. Rahman dan Sdr. Gunardi ke dalam mobil yang Saksi gunakan dengan posisi di baris tengah dan akan diantar oleh Sdr. Marsih als Asau ke Rumah Sakit bersama Sdri. Wilna. Kemudian datanglah istri Saksi yaitu Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dengan berkata **"mana LC kamu?"**, lalu Saksi jawab

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak ada” kemudian Sdri. Adjeng Dyah Paramitha mengambil kunci mobil yang Saksi rental dan membuangnya ke dalam parit sebelah jalan. Setelah itu Saksi dan Sdr. Ari mencari kunci yang dibuang oleh Sdri. Adjeng Dyah Paramitha tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sehingga Saksi berhenti mencari kunci tersebut dan naik ke atas. Pada saat Saksi naik ke atas posisi Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dan Terdakwa sudah dilelai oleh teman lainnya, selanjutnya Saksi kembali mencari kunci di dalam parit tersebut hingga pukul 19.30 WIB namun tidak ketemu dan akhirnya Saksi memutuskan pulang ke Wisma Tulip Jl. Menteng IV Palangka Raya;

- Bahwa Saksi tidak minum-minuman keras hanya teman Saksi yang lain saja saat itu minum, karena 2 (dua) malam sebelumnya Saksi sudah minum minuman keras sedangkan Terdakwa saat itu seingat Saksi sedang dalam kondisi asmanya kambuh dan sebelum Saksi datang sepertinya Terdakwa juga sudah ikut minum-minuman keras karena semua minuman sudah terbuka, namun Saksi tidak tahu seberapa banyak Terdakwa minum dan masih kondisi sadar atau tidak mabuk;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pemukulan dan penjambakan rambut terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha hanya satu orang yaitu Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha karena Terdakwa emosi mendengar perkataan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha telah berkata kasar kepada Terdakwa dengan berkata **“tunggu mati aja baru diantar ke Rumah Sakit”**;

- Bahwa kata-kata **“tunggu mati aja baru diantar ke Rumah Sakit”** yang diucapkan oleh Sdri. Adjeng Dyah Paramitha tersebut Saksi juga dengar sendiri, karena kata-kata itu diucapkan oleh Sdri. Adjeng Dyah Paramitha, ketika Saksi bersama Sdri. Adjeng Dyah Paramitha berdiri di dekat pintu mobil bagian supir, dan ketika itu Terdakwa juga mendengar ucapan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha tersebut karena posisi Terdakwa sedang duduk di bagian tengah mobil;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha karena Saksi sedang mencari kunci di dalam parit dan ketika Saksi naik ke atas banyak teman-teman yang sudah meleraikan Terdakwa dan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha;

- Bahwa saat Saksi sedang sibuk mencari kunci mobil yang dibuang oleh Sdri. Adjeng Dyah Paramitha di dalam parit, ketika mendengar ada keributan Saksi naik ketas mencoba membantu meleraikan perkelahian tersebut yang sebelumnya

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilerai juga oleh teman-teman lainnya, saat itu Saksi mencoba untuk menenangkan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang merupakan istri Saksi dengan cara mengelus kepalanya dan mencoba bicara baik-baik;

- Bahwa jarak Saksi saat itu sekitar 15 - 20 meter dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas bagian mana saja yang luka yang dialami oleh Sdri. Adjeng Dyah Paramitha;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang merupakan milik Sdri. Adjeng Dyah Paramitha pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan dan penjambakan rambut Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Jalan Menteng XIX Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, salah satu teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa dari tempat hiburan dan namanya tidak diketahui oleh Terdakwa, mengajak Terdakwa untuk meminum minuman keras di kost Terdakwa yang berada di Jalan Menteng XIX Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa juga mengajak Sdr. Endi Prasetyo beserta teman-temannya, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Endi Prasetyo dan teman-temannya datang ke kost Terdakwa, lalu di saat itu juga Terdakwa, Sdr. Endi Prasetyo dan temannya bersama-sama meminum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB penyakit asma Terdakwa kambuh dan Terdakwa merasakan sesak sehingga pada saat itu Terdakwa di gotong ke dalam mobil Sdr. Endi Prasetyo, namun beberapa menit kemudian sebelum Terdakwa di antar ke rumah sakit dan posisi Terdakwa berada di dalam mobil bagian kursi tengah, tiba-tiba istri Sdr. Endi Prasetyo yaitu Sdri. Adjeng Dyah Paramitha datang menghampiri Terdakwa sambil mengatakan **“enak ga asmanya kambuh”**, lalu Sdri. Adjeng Dyah Paramitha meninggalkan Terdakwa menuju arah keluar Jalan menteng XIX. Kemudian pada saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha kepada Sdr. Endi Prasetyo yang saat itu berada di dekat pintu mobil bagian sopir dengan mengatakan **“nanti setengah jam lagi aja baru diantar tunggu meninggal”**,

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



mendengar hal tersebut Terdakwa tersulut emosi, lalu keluar dari mobil dan berlari ke arah Sdri. Adjeng Dyah Paramitha, dan Terdakwa langsung mendorong Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dari arah depan yang membuat Sdri. Adjeng Dyah Paramitha terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, setelah itu Terdakwa menjambak rambut Sdri. Adjeng Dyah Paramitha sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, dan di saat itu Terdakwa dengan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha saling berbalasan menjambak rambut satu sama lain, lalu Terdakwa juga sempat terkena cakaran dari Sdri. Adjeng Dyah Paramitha, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha dilelai oleh beberapa teman dari Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut sangat cepat dan selain menjambak dan memukul, Terdakwa lupa dengan cara apalagi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Adjeng Dyah Paramitha;
- Bahwa ada beberapa rambut dari Sdri. Adjeng Dyah Paramitha yang terlepas akibat dijambak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdri. Adjeng Dyah Paramitha tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi a de charge atau Saksi yang meringankan walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, selanjutnya barang bukti tersebut antara lain:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan gambar perempuan pada bagian depan dan tulisan "Follow Your Own Rules";
- 1 (satu) buah celana leging panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rambut sambung warna hitam jenis lurus dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centimeter);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/90/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Erick Darossi Sinulingga dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalteng. An. Adjeng Dyah Paramitha dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya Biddokkes Polda Kalteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis. Pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi cukup baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan nyeri pada bibir setelah dianiaya oleh orang yang dikenal.

Pada pemeriksaan Fisik korban :

- Ditemukan tampak dua luka gores pada dahi kanan dengan ukuran masing-masing kurang lebih lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada lutut kaki kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia dua puluh tiga tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak dua luka gores pada dahi kanan, luka memar warna kemerahan dan pergelangan tangan kanan, luka memar warna kemerahan pada lutut dan ibu jari kaki kanan diduga akibat kekerasan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penarikan rambut dan pemukulan terhadap Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo yang dilakukan oleh Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Menteng XIX Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo melakukan dubling atau menggandakan Whatsapp Saksi Endi Prasetyo yang merupakan suami Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo pada saat itu dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas dari Saksi Endi Prasetyo tersebut. Kemudian pada pukul 15.30 WIB ada pesan Whatsapp yang masuk ke HP (Handphone) Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo, yang mana pesan tersebut di tujukan kepada akun Whatsapp Saksi Endi Prasetyo untuk mengajak berkumpul di lokasi Jl. Menteng XIX Kota Palangka Raya. Selanjutnya Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo bersama Saksi Riyo yang merupakan teman Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mendatangi Saksi Endi Prasetyo ke Jl. Menteng XIX Kota Palangka

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tersebut dan sampai di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB, namun Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo diam di dalam mobil untuk memastikan apakah betul Saksi Endi Prastyo berada di Kost Jl. Menteng XIX tersebut. Sekitar Pukul 17.45 WIB datanglah Saksi Inka Ineke Sonia Putri yang merupakan istri dari Sdr. Rahman yang merupakan teman Saksi Endi Prasetyo yang memang saat itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo ajak juga untuk mendatangi lokasi karena berdasarkan chat di Whatsapp Saksi Endi Prasetyo ada menyebutkan nama suami Saksi Inka Ineke Sonia Putri juga. Setelah Saksi Inka Ineke Sonia Putri datang lalu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dan Saksi Inka Ineke Sonia Putri bersama-sama keluar dari mobil masing-masing menuju Kost di Jl. Menteng XIX tersebut, sedangkan Saksi Riyo menunggu di dalam mobil. Saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo turun dari mobil dan berjalan menuju Kost di Jl. Menteng XIX tersebut, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo melihat ada Saksi Endi Prasetyo bersama teman-temannya sedang membopong salah satu perempuan yang Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo curigai bernama HERTIANI, kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo ada menegur Saksi Endi Prasetyo dengan berkata **"oh ini kerjaannya"**, pada saat itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sangat emosi karena Saksi Endi Prasetyo berkumpul dengan wanita lain, dan saat teman-teman Saksi Endi Prasetyo sudah berhasil membawa Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang katanya saat itu sedang asma dan akan dibawa kerumah sakit, selanjutnya Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mengambil kunci mobil rental yang digunakan oleh Saksi Endi Prasetyo dan teman-temannya tersebut serta membuang kunci tersebut ke dalam parit. Ketika Saksi Endi Prasetyo dan teman-temannya sedang mencari kunci di dalam parit tersebut, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sempat mendatangi Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang berada di dalam mobil tersebut dan berkata kepada Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono **"masih asma kah"**. Selanjutnya Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo pergi meninggalkan mobil tersebut, setelah beberapa langkah Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mendengar pintu mobil dibuka dan mendengar langkah lari menuju arah Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo, tiba-tiba rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo ditarik atau dijangkai dari arah belakang yang mengakibatkan Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo terjatuh ke tanah, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sempat membalas

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencakar Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dari posisi belakang dengan kedua tangan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo memutar balik badan Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sehingga Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo duduk menghadap Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan posisi setengah jongkok, kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo menarik baju Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan tangan kanan, namun Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono masih menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dengan tangan kiri, dan ketika itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo berusaha melepaskan rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dari tangah Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono;

- Bahwa pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dalam posisi jongkok, Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang masih menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dengan tangan kiri Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, kemudian Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian kepala dan wajah Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan kemudian memukul bagian bahu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo masih dalam posisi duduk kembali, Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono masih menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dan kemudian menendang Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, namun Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tidak ingat di bagian tubuh Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo yang mana, karena kejadian itu sangat cepat sekali;

- Bahwa pada saat itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tetap menarik baju Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dalam posisi duduk dan kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo membalas menendang

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, dan kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mencoba membalas menjambak rambut Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, akan tetapi tidak bisa;

- Bahwa pada saat itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dileraikan oleh Saksi Endi Prasetyo dan teman lainnya, ketika itu Saksi Inka Ineke Sonia Putri membantu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo untuk memastikan Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tidak apa-apa, dan Saksi Riyo juga datang menghampiri Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dileraikan oleh Saksi Endi Prasetyo dan teman lainnya;

- Bahwa Saksi Endi Prasetyo telah pula menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono ada chat Whatsapp kepada Saksi Endi Prasetyo dan bertanya **“kapan ke kostnya karena akan minum-minum minuman keras”** dan kebetulan ada Sdr. Rahman disamping Saksi Endi Prasetyo, namun karena Saksi Endi Prasetyo ada kepentingan sehingga Saksi Endi Prasetyo menyuruh Sdr. Rahman untuk lebih dahulu ke kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Endi Prasetyo baru menyusul datang ke kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersebut dan pada saat itu pun Saksi Endi Prasetyo ditelpon oleh teman Saksi Endi Prasetyo yaitu Sdr. Ari yang juga berada di kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang mengatakan bahwa Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sakit asmanya kambuh. Saat Saksi Endi Prasetyo sampai di kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersebut Saksi Endi Prasetyo sempat duduk ngobrol dengan teman-teman Saksi Endi Prasetyo sekitar 20 (dua puluh) menit, tiba-tiba Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono asmanya tambah parah sehingga Saksi Endi Prasetyo dan teman-teman Saksi Endi Prasetyo berencana membawanya ke Rumah Sakit. Saat itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono diangkat oleh Sdr. Rahman dan Sdr. Gunardi ke dalam mobil yang Saksi Endi Prasetyo gunakan dengan posisi di baris tengah dan akan diantar oleh Sdr. Marsih als Asau ke Rumah Sakit bersama Saksi Wilna. Kemudian datanglah istri Saksi Endi Prasetyo yaitu Saksi Adjeng Dyah Paramitha dengan berkata **“mana LC kamu?”**, lalu Saksi Endi Prasetyo jawab **“tidak ada”** kemudian Saksi Adjeng

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Paramitha mengambil kunci mobil yang Saksi Endi Prasetyo rental dan membuangnya ke dalam parit sebelah jalan. Setelah itu Saksi Endi Prasetyo dan Sdr. Ari mencari kunci yang dibuang oleh Saksi Adjeng Dyah Paramitha tersebut, tidak lama kemudian Saksi Endi Prasetyo mendengar suara teriakan dari Saksi Adjeng Dyah Paramitha sehingga Saksi Endi Prasetyo berhenti mencari kunci tersebut dan naik ke atas. Pada saat Saksi Endi Prasetyo naik ke atas posisi Saksi Adjeng Dyah Paramitha dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sudah dileraikan oleh teman lainnya, selanjutnya Saksi Endi Prasetyo kembali mencari kunci di dalam parit tersebut hingga pukul 19.30 WIB namun tidak ketemu dan akhirnya Saksi Endi Prasetyo memutuskan pulang ke Wisma Tulip Jl. Menteng IV Palangka Raya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono bahwa Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono melakukan pemukulan terhadap Saksi Adjeng Dyah Paramitha karena Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono emosi mendengar perkataan Saksi Adjeng Dyah Paramitha telah berkata kasar kepada Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan berkata **"tunggu mati aja baru diantar ke Rumah Sakit"**;

- Bahwa kata-kata **"tunggu mati aja baru diantar ke Rumah Sakit"** yang diucapkan oleh Saksi Adjeng Dyah Paramitha tersebut Saksi Endi Prasetyo juga dengar sendiri, karena kata-kata itu diucapkan oleh Saksi Adjeng Dyah Paramitha, ketika Saksi Endi Prasetyo bersama Saksi Adjeng Dyah Paramitha berdiri di dekat pintu mobil bagian supir, dan ketika itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono juga mendengar ucapan Saksi Adjeng Dyah Paramitha tersebut karena posisi Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sedang duduk di bagian tengah mobil;

- Bahwa Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono telah pula menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, salah satu teman Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang dikenal Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dari tempat hiburan dan namanya tidak diketahui oleh Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, mengajak Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono untuk meminum minuman keras di kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang berada di Jalan Menteng XIX Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono juga mengajak Saksi Endi Prasetyo beserta teman-temannya, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Endi Prasetyo dan teman-temannya datang ke

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, lalu di saat itu juga Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, Saksi Endi Prasetyo dan temannya bersama-sama meminum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB penyakit asma Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono kambuh dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono merasakan sesak sehingga pada saat itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono di gotong ke dalam mobil Saksi Endi Prasetyo, namun beberapa menit kemudian sebelum Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono di antar ke rumah sakit dan posisi Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono berada di dalam mobil bagian kursi tengah, tiba-tiba istri Saksi Endi Prasetyo yaitu Saksi Adjeng Dyah Paramitha datang menghampiri Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sambil mengatakan **“anak ga asmanya kambuh”**, lalu Saksi Adjeng Dyah Paramitha meninggalkan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono menuju arah keluar Jalan menteng XIX. Kemudian pada saat itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono mendengar pembicaraan Saksi Adjeng Dyah Paramitha kepada Saksi Endi Prasetyo yang saat itu berada di dekat pintu mobil bagian sopir dengan mengatakan **“nanti setengah jam lagi aja baru diantar tunggu meninggal”**, mendengar hal tersebut Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersulut emosi, lalu keluar dari mobil dan berlari ke arah Saksi Adjeng Dyah Paramitha, dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono langsung mendorong Saksi Adjeng Dyah Paramitha dari arah depan yang membuat Saksi Adjeng Dyah Paramitha terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, setelah itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, dan di saat itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan Saksi Adjeng Dyah Paramitha saling berbalasan menjambak rambut satu sama lain, lalu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono juga sempat terkena cakaran dari Saksi Adjeng Dyah Paramitha, setelah itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dan Saksi Adjeng Dyah Paramitha dilelai oleh beberapa teman dari Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersebut, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mengalami luka gores pada dahi kanan, kemudian luka memar kemerahan pada pergelangan tangan kanan, luka memar warna kemerahan pada lutut kaki kanan dan luka memar warna kemerahan pada ibu jari kaki kanan, dan juga membuat rambut sambung Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



sebagian terlepas;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono terhadap Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tersebut, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo merasakan nyeri pada tubuh Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo ketika Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo melakukan aktifitas Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Tunggol sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana susunan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggol, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Tunggol Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur "Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- **Unsur "Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa pengertian "penganiayaan" (*mishandeling*) menurut ayat (4) dari Pasal 351 KUHP disebutkan, "Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan". Sedangkan menurut yurisprudensi, "penganiayaan" diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Sehingga untuk unsur "penganiayaan" harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat pula unsur sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, dalam merusak kesehatan atau menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia, adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa kejadian penarikan rambut dan pemukulan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo yang dilakukan oleh Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Menteng XIX Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo melakukan dubling atau menggandakan Whatsapp Saksi Endi Prasetyo yang merupakan suami Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo pada saat itu dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas dari Saksi Endi Prasetyo tersebut. Kemudian pada pukul 15.30 WIB ada pesan Whatsapp yang masuk ke HP (Handphone) Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo, yang mana pesan tersebut di tujukan kepada akun Whatsapp Saksi Endi Prasetyo untuk mengajak berkumpul di lokasi Jl. Menteng XIX Kota Palangka Raya. Selanjutnya Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo bersama Saksi Riyo yang merupakan teman Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mendatangi Saksi Endi Prasetyo ke Jl. Menteng XIX Kota Palangka Raya tersebut dan sampai di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB, namun Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo diam di dalam mobil untuk memastikan apakah betul Saksi Endi Prastyo berada di Kost Jl. Menteng XIX tersebut. Sekitar Pukul 17.45 WIB datanglah Saksi Inka Ineke Sonia Putri yang merupakan istri dari Sdr. Rahman yang merupakan teman Saksi Endi Prasetyo yang memang saat itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo ajak juga untuk mendatangi lokasi karena berdasarkan chat di Whatsapp Saksi Endi Prasetyo ada menyebutkan nama suami Saksi Inka Ineke Sonia Putri juga. Setelah Saksi Inka Ineke Sonia Putri datang lalu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dan Saksi Inka Ineke Sonia Putri bersama-sama keluar dari mobil masing-masing menuju Kost di Jl. Menteng XIX tersebut, sedangkan Saksi Riyo menunggu di dalam mobil. Saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo turun dari mobil dan berjalan menuju Kost di Jl. Menteng XIX tersebut, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo melihat ada Saksi Endi Prasetyo bersama teman-temannya sedang membopong salah satu perempuan yang Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo curigai bernama HERTIANI, kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo ada menegur Saksi Endi Prasetyo dengan berkata **"oh ini kerjaannya"**, pada saat itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sangat emosi karena Saksi Endi Prasetyo berkumpul dengan wanita lain, dan saat teman-teman Saksi Endi Prasetyo sudah berhasil membawa Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang katanya saat itu sedang asma dan akan dibawa kerumah sakit, selanjutnya Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mengambil kunci mobil rental yang digunakan oleh Saksi Endi Prasetyo dan teman-temannya tersebut serta membuang kunci tersebut ke dalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit. Ketika Saksi Endi Prasetyo dan teman-temannya sedang mencari kunci di dalam parit tersebut, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sempat mendatangi Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang berada di dalam mobil tersebut dan berkata kepada Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono **“masih asma kah”**. Selanjutnya Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo pergi meninggalkan mobil tersebut, setelah beberapa langkah Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mendengar pintu mobil dibuka dan mendengar langkah lari menuju arah Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo, tiba-tiba rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo ditarik atau dijambak dari arah belakang yang mengakibatkan Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo terjatuh ke tanah, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sempat membalas dengan mencakar Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dari posisi belakang dengan kedua tangan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo memutar balik badan Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sehingga Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo duduk menghadap Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan posisi setengah jongkok, kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo menarik baju Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan tangan kanan, namun Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono masih menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dengan tangan kiri, dan ketika itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo berusaha melepaskan rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dari tangah Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dalam posisi jongkok, Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang masih menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dengan tangan kiri Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, kemudian Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan menggunakan tangan kanan memukul ke bagian kepala dan wajah Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan kemudian memukul bagian bahu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm)

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo masih dalam posisi duduk kembali, Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono masih menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dan kemudian menendang Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, namun Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tidak ingat di bagian tubuh Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo yang mana, karena kejadian itu sangat cepat sekali;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tetap menarik baju Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dalam posisi duduk dan kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo membalas menendang Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kaki Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, dan kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo mencoba membalas menjambak rambut Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, akan tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dilelai oleh Saksi Endi Prasetyo dan teman lainnya, ketika itu Saksi Inka Ineke Sonia Putri membantu Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo untuk memastikan Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tidak apa-apa, dan Saksi Riyo juga datang menghampiri Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo pada saat Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dilelai oleh Saksi Endi Prasetyo dan teman lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Endi Prasetyo telah pula menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono ada chat Whatsapp kepada Saksi Endi Prasetyo dan bertanya **"kapan ke kostnya karena akan minum-minum minuman keras"** dan kebetulan ada Sdr. Rahman disamping Saksi Endi Prasetyo, namun karena Saksi Endi Prasetyo ada kepentingan sehingga Saksi Endi Prasetyo menyuruh Sdr. Rahman untuk lebih dahulu ke kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Endi Prasetyo baru menyusul datang ke kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersebut dan pada saat itu pun Saksi Endi Prasetyo ditelpon oleh teman Saksi Endi Prasetyo yaitu Sdr. Ari yang juga berada di kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang mengatakan bahwa Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sakit asmanya kambuh. Saat Saksi Endi Prasetyo sampai di kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersebut Saksi Endi Prasetyo sempat duduk ngobrol dengan teman-teman Saksi Endi Prasetyo sekitar 20 (dua puluh) menit, tiba-

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono asmanya tambah parah sehingga Saksi Endi Prasetyo dan teman-teman Saksi Endi Prasetyo berencana membawanya ke Rumah Sakit. Saat itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono diangkat oleh Sdr. Rahman dan Sdr. Gunardi ke dalam mobil yang Saksi Endi Prasetyo gunakan dengan posisi di baris tengah dan akan diantar oleh Sdr. Marsih als Asau ke Rumah Sakit bersama Saksi Wilna. Kemudian datanglah istri Saksi Endi Prasetyo yaitu Saksi Adjeng Dyah Paramitha dengan berkata **"mana LC kamu?"**, lalu Saksi Endi Prasetyo jawab **"tidak ada"** kemudian Saksi Adjeng Dyah Paramitha mengambil kunci mobil yang Saksi Endi Prasetyo rental dan membuangnya ke dalam parit sebelah jalan. Setelah itu Saksi Endi Prasetyo dan Sdr. Ari mencari kunci yang dibuang oleh Saksi Adjeng Dyah Paramitha tersebut, tidak lama kemudian Saksi Endi Prasetyo mendengar suara teriakan dari Saksi Adjeng Dyah Paramitha sehingga Saksi Endi Prasetyo berhenti mencari kunci tersebut dan naik ke atas. Pada saat Saksi Endi Prasetyo naik ke atas posisi Saksi Adjeng Dyah Paramitha dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sudah dilerai oleh teman lainnya, selanjutnya Saksi Endi Prasetyo kembali mencari kunci di dalam parit tersebut hingga pukul 19.30 WIB namun tidak ketemu dan akhirnya Saksi Endi Prasetyo memutuskan pulang ke Wisma Tulip Jl. Menteng IV Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono bahwa Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono melakukan pemukulan terhadap Saksi Adjeng Dyah Paramitha karena Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono emosi mendengar perkataan Saksi Adjeng Dyah Paramitha telah berkata kasar kepada Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan berkata **"tunggu mati aja baru diantar ke Rumah Sakit"**;

Bahwa kata-kata **"tunggu mati aja baru diantar ke Rumah Sakit"** yang diucapkan oleh Saksi Adjeng Dyah Paramitha tersebut Saksi Endi Prasetyo juga dengar sendiri, karena kata-kata itu diucapkan oleh Saksi Adjeng Dyah Paramitha, ketika Saksi Endi Prasetyo bersama Saksi Adjeng Dyah Paramitha berdiri di dekat pintu mobil bagian supir, dan ketika itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono juga mendengar ucapan Saksi Adjeng Dyah Paramitha tersebut karena posisi Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sedang duduk di bagian tengah mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono telah pula menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, salah satu teman Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang dikenal Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dari tempat hiburan dan namanya tidak diketahui oleh Terdakwa Hertiani als Herti anak

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Joki Hartono, mengajak Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono untuk meminum minuman keras di kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono yang berada di Jalan Menteng XIX Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono juga mengajak Saksi Endi Prasetyo beserta teman-temannya, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Endi Prasetyo dan teman-temannya datang ke kost Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, lalu di saat itu juga Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono, Saksi Endi Prasetyo dan temannya bersama-sama meminum minuman keras. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB penyakit asma Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono kambuh dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono merasakan sesak sehingga pada saat itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono di gotong ke dalam mobil Saksi Endi Prasetyo, namun beberapa menit kemudian sebelum Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono di antar ke rumah sakit dan posisi Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono berada di dalam mobil bagian kursi tengah, tiba-tiba istri Saksi Endi Prasetyo yaitu Saksi Adjeng Dyah Paramitha datang menghampiri Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono sambil mengatakan **“*enak ga asmanya kambuh*”**, lalu Saksi Adjeng Dyah Paramitha meninggalkan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono menuju arah keluar Jalan menteng XIX. Kemudian pada saat itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono mendengar pembicaraan Saksi Adjeng Dyah Paramitha kepada Saksi Endi Prasetyo yang saat itu berada di dekat pintu mobil bagian sopir dengan mengatakan **“*nanti setengah jam lagi aja baru diantar tunggu meninggal*”**, mendengar hal tersebut Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersulut emosi, lalu keluar dari mobil dan berlari ke arah Saksi Adjeng Dyah Paramitha, dan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono langsung mendorong Saksi Adjeng Dyah Paramitha dari arah depan yang membuat Saksi Adjeng Dyah Paramitha terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, setelah itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, dan di saat itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dengan Saksi Adjeng Dyah Paramitha saling berbalasan menjambak rambut satu sama lain, lalu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono juga sempat terkena cakaran dari Saksi Adjeng Dyah Paramitha, setelah itu Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono dan Saksi Adjeng Dyah Paramitha dilerai oleh beberapa teman dari Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono tersebut, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm)

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo mengalami luka gores pada dahi kanan, kemudian luka memar kemerahan pada pergelangan tangan kanan, luka memar warna kemerahan pada lutut kaki kanan dan luka memar warna kemerahan pada ibu jari kaki kanan, dan juga membuat rambut sambung Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sebagian terlepas;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono terhadap Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo tersebut, Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo merasakan nyeri pada tubuh Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo ketika Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo melakukan aktifitas Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo sehari-hari;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/90/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Erick Darossi Sinulingga dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalteng. An. Adjeng Dyah Paramitha dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya Biddokkes Polda Kalteng dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis. Pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi cukup baik, pada saat anamnesa pasien mengatakan nyeri pada bibir setelah dianiaya oleh orang yang dikenal.

Pada pemeriksaan Fisik korban :

- Ditemukan tampak dua luka gores pada dahi kanan dengan ukuran masing-masing kurang lebih lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada lutut kaki kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter.
- Ditemukan luka memar warna kemerahan pada ibu jari kaki kakan dengan ukuran diameter dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia dua puluh tiga tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak dua luka gores pada dahi kanan, luka memar warna kemerahan dan pergelangan tangan kanan, luka memar warna kemerahan pada lutut dan ibu jari kaki kanan diduga akibat kekerasan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terlihat adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut berikut akibat yang mungkin timbul dari

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, dikarenakan Terdakwa patut mengetahui bahwa apabila Terdakwa memukul dan menjambak rambut Saksi Adjeng Dyah Paramitha menyebabkan rasa sakit pada fisik Saksi Adjeng Dyah Paramitha yaitu tampak dua luka gores pada dahi kanan, luka memar warna kemerahan dan pergelangan tangan kanan, luka memar warna kemerahan pada lutut dan ibu jari kaki kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/90/IV/RES.1.6/2023/Rumkit tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Erick Darossi Sinulingga dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalteng. An. Adjeng Dyah Paramitha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka telah terlihat adanya kesengajaan dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, yaitu telah merusak kesehatan, penderitaan, rasa sakit (*pijn*) dan luka yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu Saksi Adjeng Dyah Paramitha;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan pula pelaku dari perbuatan tersebut adalah benar **Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono** yang identitasnya termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, **oleh karena unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan **Terdakwa Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan gambar perempuan pada bagian depan dan tulisan "Follow Your Own Rules";
- 1 (satu) buah celana leging panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rambut sambung warna hitam jenis lurus dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centimeter);

Oleh karena barang bukti ini adalah barang bukti milik Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo yang dipakai pada saat kejadian penganiayaan tersebut, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan hukuman ringan-ringannya, selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hertiani als Herti anak dari Joki Hartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan gambar perempuan pada bagian depan dan tulisan "Follow Your Own Rules";
 - 1 (satu) buah celana leging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah rambut sambung warna hitam jenis lurus dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centimeter);

Dikembalikan kepada Saksi Adjeng Dyah Paramitha binti (alm) Raharjo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., dan Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwin Sriwati, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 316/Pid.B/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)